



Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Widya Hartati^{1*}, Sandy Ari Wijaya², Salmi Yuniar Bahri³

¹⁻³Institut Teknologi Sosial Dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

Korespondensi Penulis: widyahartaty@gmail.com*

Abstract. *Administrative Decisions (KTUN) are one of the important legal instruments issued by state administrative officials to carry out government functions. However, it is often found that KTUNs are legally defective due to violations of the principle of legality, general principles of good governance (AUPB), or applicable administrative procedures, which lead to their annulment by the State Administrative Court (PTUN). This study aims to analyze the legal basis and the form of legal responsibility in the administration of State Administrative Decisions (KTUN) that have been annulled. This research uses a juridical-normative method with an approach based on laws and regulations and legal doctrines. The study shows that the annulment of KTUNs by PTUN is usually caused by procedural and substantive violations, such as issuing decisions beyond authority or not meeting formal requirements. In the context of legal responsibility, the agency issuing the KTUN is obligated to retract the decision, restore the rights of the affected parties, and issue a new decision that complies with the law. Furthermore, the officials at fault may be subject to administrative sanctions, ranging from a warning to dismissal, depending on the severity of the error. State administrative officials whose KTUNs have been annulled must fulfill their legal responsibility by revoking or correcting the KTUN, restoring the rights of the affected parties, providing compensation, and implementing administrative sanctions if necessary. Additionally, criminal liability may apply if there is an element of abuse of power. This finding underscores the importance of compliance with the principles of AUPB and positive law in every administrative action to prevent harm to society.*

Keywords: *State Administrative Decisions, Annulment, Court, Responsibility, Administrative law*

Abstrak. Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu instrument hukum penting yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun, sering kali ditemukan KTUN yang cacat hukum karena melanggar prinsip legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), atau prosedur administratif yang berlaku, sehingga berujung pada pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) biasanya disebabkan oleh pelanggaran prosedural dan substantif, seperti penerbitan keputusan yang melampaui wewenang atau tidak memenuhi syarat formal. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, instansi yang menerbitkan keputusan tata Usaha negara (KTUN) memiliki kewajiban untuk menarik kembali keputusan tersebut, kemudian memulihkan hak pihak yang dirugikan, serta mengeluarkan keputusan baru yang sesuai dengan hukum. Selain itu, pejabat yang bersalah dapat dikenai sanksi administratif, berupa sanksi teguran hingga pemberhentian, tergantung pada tingkatan kesalahannya. pejabat administrasi negara yang KTUN-nya dibatalkan wajib memenuhi tanggung jawab hukum berupa pencabutan atau perbaikan KTUN, pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan, pemberian ganti rugi, dan pelaksanaan sanksi administratif jika diperlukan. Selain itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip AUPB dan hukum positif dalam setiap tindakan administrasi untuk mencegah kerugian bagi masyarakat.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, Pembatalan, pengadilan, Pertanggungjawaban, Hukum administrasi

1. PENDAHULUAN

Keputusan tata usaha negara merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan hal ini sebagai instrument penting dalam pelaksanaan administrasi negara. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, dan berdasarkan norma dan wewenang pemerintahan. Namun dalam prakteknya tidak sedikit keputusan tata usaha negara dibatalkan oleh Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap melanggar asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau prosedur formal lainnya. Jika Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait pertanggung jawaban pejabat atau instansi yang menerbitkan keputusan tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk menggugat keputusan tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa” sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dinilai melanggar hukum atau melampaui kewenangan.

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak hanya berdampak pada pemulihan hak masyarakat yang merasa dirugikan tetapi juga menimbulkan konsekwensi bagi pejabat atau instansi yang menerbitkan keputusan tersebut. Pembatalan ini menandakan adanya kesalahan administrasi, baik secara prosedural maupun substansial. Oleh karena itu penting untuk memahami bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban oleh pejabat aytau badan administrasi negara setelah Keputusan Tata Usaha Negara dibatalkan. Hal ini menjadi bagian dari upaya penegakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pertanggungjawaban hukum administrasi atas pembatalan keputusan tata usaha negara dapat berupa penarikan keputusan, perbaikan

kebijakan, pemberian sanksi administratif atau bahkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, pembatalan keputusan tata usaha negara juga berdampak luas pada proses pemerintahan dan pelayanan publik. Seperti perubahan kebijakan dan terganggunya kapasitas hukum bagi masyarakat atau pihak ketiga. Pembatalan KTUN oleh PTUN memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Tidak hanya membatalkan keberlakuan KTUN tersebut, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pejabat yang menerbitkannya. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum yang mengatur tanggung jawab tersebut, termasuk prosedur pencabutan atau perbaikan KTUN, pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pejabat yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu landasan hukum utama yang mengatur tanggung jawab pejabat administrasi negara. Selain itu, peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai negeri memberikan kerangka hukum yang memperkuat akuntabilitas pejabat administrasi negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode** yuridis normatif untuk menganalisis masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan oleh pengadilan. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam secara konkrit.

3. PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Mengatur Tanggung jawab Pejabat Administrasi negara terhadap KTUN yang dibatalkan PTUN.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum publik. Namun, KTUN yang cacat hukum, baik secara formil maupun materiil, dapat dibatalkan melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan diterbitkannya KTUN oleh pejabat tata usaha negara yang merupakan suatu tindakan administratif yang mengikat serta memiliki dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara mengalami masalah dan akhirnya dibatalkan oleh

PTUN melalui proses pengujian hukum yang dilakukan. Pembatalan ini membawa konsekuensi hukum, termasuk kewajiban pejabat administrasi negara untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan apakah pejabat tata usaha negara telah bertindak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan KTUN tersebut. Pertanggungjawaban hukum pejabat tata usaha negara terkait pembatalan KTUN oleh PTUN sangat penting dalam upaya memastikan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan pemerintah masih tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum. Ini juga menjadi bagian dari perlindungan hak-hak individu atau pihak yang terkena dampak langsung dari keputusan administratif ini.

Untuk memahami cakupan tanggung jawab ini, diperlukan analisis terhadap dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Yang menjadi Dasar Hukum Tanggung Jawab Pejabat Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) merupakan salah satu landasan hukum penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan pedoman kepada pejabat dan badan administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pejabat administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: 1) Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang cacat hukum dan merugikan masyarakat dapat dibatalkan atau diperbaiki." Kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa "cacat hukum sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat berupa: melampaui kewenangan, bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau Menyalahgunakan Kewenangan. 2) Pasal 66 (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini menyatakan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Hal ini memberikan dasar hukum bagi PTUN untuk membatalkan KTUN yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 3) Pasal 67 UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan setelah Keputusan dibatalkan, termasuk menarik kembali dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan yang

dibatalan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan KTUN memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. 4) Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini menjelaskan tentang kondisi di mana Keputusan berakhir, termasuk jika Keputusan dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan. Ini menegaskan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan KTUN yang dianggap tidak sah.

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan koreksi terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang melanggar hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pejabat administrasi negara diwajibkan untuk memperbaiki atau mencabut keputusan dan tindakan yang melanggar hukum tersebut.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menyediakan dasar hukum untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang lalai atau melanggar prosedur hukum dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

c. Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan

Putusan PTUN sering kali menjadi sumber hukum tambahan yang memperjelas interpretasi tanggung jawab pejabat administrasi negara. Misalnya, putusan yang memerintahkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan menjadi preseden penting dalam pengelolaan tanggung jawab hukum.

Dasar-dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pejabat administrasi negara terhadap KTUN yang dibatalkan oleh PTUN melibatkan regulasi administratif dan norma-norma umum seperti Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Implementasi dasar hukum ini membutuhkan integrasi antara kepatuhan terhadap putusan pengadilan, pemulihan hak pihak yang dirugikan, dan reformasi tata kelola administratif.

Dalam analisis penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN adalah bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan terkait tindakan administrasi pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian yang adil terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Dalam konteks ini, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menjadi bagian integral dari sistem peradilan tata usaha negara, yang tujuannya adalah menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam tindakan administrasi pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Harus Dilakukan oleh pejabat Administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha negara.

Pejabat Tata Usaha Negara memiliki tanggung jawab hukum atas KTUN yang dikeluarkannya. Apabila KTUN tersebut dibatalkan oleh PTUN karena dianggap tidak sah atau melanggar hukum, maka Pejabat TUN berpotensi untuk dikenakan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika PTUN memutuskan untuk membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, Pejabat TUN dapat dipertimbangkan melakukan pelanggaran hukum dalam pengeluaran KTUN itu. Konsekuensi hukum yang dihadapi oleh Pejabat TUN terkait KTUN yang dibatalkan oleh PTUN dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan ketentuan hukum yang ada. Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi disiplin, atau bahkan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penting bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab penuh, mematuhi ketentuan hukum, dan memastikan kualitas KTUN yang dikeluarkan. Pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan Pejabat TUN dalam pengeluaran KTUN adalah hal yang esensial untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjamin kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Sanksi administratif, sanksi disiplin, atau tindakan hukum lebih lanjut yang dapat dikenakan kepada Pejabat TUN sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan tata usaha negara terdiri dari: 1) Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, atau pemecatan dari jabatan tertentu.

Tujuan sanksi administratif adalah untuk memberikan peringatan dan memperbaiki perilaku Pejabat TUN agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, atau pemecatan dari jabatan. Sanksi disiplin dijatuhkan sebagai bentuk hukuman untuk pelanggaran kode etik atau norma perilaku yang berlaku bagi Pejabat TUN. 3) Tindakan hukum lebih lanjut dapat meliputi proses hukum yang lebih rumit, seperti penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan secara pidana jika terdapat indikasi pelanggaran hukum yang serius. Tindakan hukum lebih lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dasar hukum untuk prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap Pejabat TUN dalam sistem peradilan tata usaha negara dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap sanksi atau tindakan hukum yang diterapkan kepada Pejabat TUN harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam sistem

peradilan tata usaha negara. Ini berarti Pejabat TUN harus diberi kesempatan untuk membela diri secara adil dan transparan sebelum sanksi atau tindakan hukum dijatuhkan.

Proses ini mencakup pemberian informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan, memberikan waktu yang cukup bagi Pejabat TUN untuk menyampaikan klarifikasi atau bukti pembelaan, serta memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa, penting untuk menjamin bahwa mekanisme yang digunakan bersifat adil dan transparan. Pejabat TUN harus diberikan akses yang sama dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk melalui pengadilan tata usaha negara jika diperlukan. Proses ini harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, di mana semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dan bukti, serta memperoleh keputusan yang objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tindakan ini. Penegakan hukum terhadap Pejabat TUN dalam sistem peradilan tata usaha negara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil adalah hasil dari proses yang adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman dari penulis, tanggung jawab hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) terkait pengeluan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan KTUN. Apabila KTUN tersebut dibatalkan oleh PTUN, maka Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tanggung jawab ini dapat diajukan kepada PTUN sebagai lembaga hukum yang menjalankan fungsi pengendalian yudisial. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan pengeluan KTUN yang telah dibatalkan oleh PTUN merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam tindakan administrasi pemerintah. Keterbukaan dan transparansi dalam pembuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum oleh Pejabat TUN terkait dengan KTUN yang dibatalkan oleh PTUN menjadi mekanisme yang penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di dalam administrasi pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab pejabat administrasi negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencakup sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN (beserta perubahannya), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Regulasi ini memberikan landasan untuk memastikan bahwa pejabat yang menerbitkan KTUN yang cacat hukum wajib bertanggung jawab melalui mekanisme administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada pelanggaran yang terjadi. Bentuk tanggung jawab meliputi pencabutan atau perbaikan KTUN, pemulihan hak pihak yang dirugikan, pemberian ganti rugi, dan pelaksanaan sanksi administratif atau disiplin.

Keseluruhan kerangka hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang dirugikan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Pejabat administrasi negara diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2020). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Press.
- Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Sekretariat Negara.
- Mertokusumo, S. (2006). *Teori Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (2023). *Putusan Nomor xxx/2023/PTUN-JKT*. PTUN Jakarta.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.